



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 188/ 133 /KEP/435.013/2023
TENTANG**

TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu melakukan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, untuk :

I. Pengarah

- a. memberikan arahan dan mengendalikan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- b. memberikan persetujuan terhadap hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang telah dirumuskan.

II. Ketua

- a. membuat rencana kerja pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- b. melakukan koordinasi terkait penyusunan rencana dan jadwal pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- c. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota;
- d. menghimpun laporan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- e. melakukan koordinasi terkait penyusunan rekapitulasi laporan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- f. melakukan koordinasi terkait penyusunan rancangan Keputusan Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- g. menyampaikan hasil pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kepada Bupati Sumenep.

III. Sekretaris

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
- c. menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;
- d. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- e. melaporkan hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kepada Ketua Tim.

IV. Anggota

- a. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
- b. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;

- c. melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- d. menyusun hasil akhir Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- e. melaporkan hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kepada Sekretaris Tim.

Ketiga : Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (konsultan/akademisi/ lembaga perguruan tinggi/pihak ketiga lainnya) untuk kelancaran pelaksanaan dan penyelesaian penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 12 April 2023

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI

Lampiran: Keputusan Bupati Sumenep
Nomor:188/133/KEP/435.013/2023
Tanggal : 12 April 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	Pengarah I Pengarah II Pengarah III Pengarah IV	Bupati Sumenep Wakil Bupati Sumenep Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
II.	Ketua merangkap Anggota	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
III.	Sekretaris merangkap Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
IV.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah2. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah3. Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dan sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah4. Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah5. 1 (satu) orang unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep6. 1 (satu) orang unsur Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah7. 1 (satu) orang unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah8. 1 (satu) orang unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia9. 1 (satu) orang Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep

		<p>10. 1 (satu) orang unsur Pejabat Fungsional pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep</p> <p>11. 1 (satu) orang unsur Pejabat Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep</p> <p>12. 6 (enam) orang Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p>
--	--	---

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI